



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG**

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"  
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 )  
TELP : (0361) 4715259, Call Center 1500273  
Website : [www.dpmpstp.badungkab.go.id](http://www.dpmpstp.badungkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BADUNG

NOMOR 4/4608/DPMPSTP/2024

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa Klasifikasi Informasi yang dikecualikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung telah dilakukan Uji Konsekuensi berdasarkan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 4/4608/DPMPSTP/2024 ;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 26 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG  
SELAKU  
ATASAN PRIBI PELAKSANA,

  
Dr. Ir. I MADE AGUS ARYAWAN, S.T., M.T.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19720828 199803 1 018

LEMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG.

NOMOR : 4/4608/DPM/PTSP/2024  
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2024  
TENTANG : PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data Server	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan angka 5 - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	Dapat Membahayakan keamanan perangkat serta data Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Melindungi/mengamankan perangkat serta data Melindungi hak atas kekayaan intelektual Melindungi Hak Akses	Selama masih digunakan/berlaku

2.	Datrabase dan Sistem Manajemen Datrabase	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25  - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Dapat mengganggu keamanan datrabase	Menjaga keamanan datrabase	Selama masih digunakan/berlaku
1.	Data / Dokumen pribadi pimpinan secara detail (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) foto dan audio visual	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Dapat mengungkap data pribadi pimpinan	Melindungi data pribadi pimpinan yang bersifat pribadi	Sampai adanya persetujuan dari pejabat yang bersangkutan
2.	Dokumen terkait identitas Pelapor Pengabdian dan Pelaporan Gratifikasi	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf i  - Peraturan Bupati No. 12 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Pasal 15 ayat 1	Dapat membuka identitas pelapor	Melindungi identitas pelapor	Selama masih berlaku/diperlukan

3. Dokumen terkait hasil pemeriksaan, penanganan pelimpahan perkara dan penanganan pengadilan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf l  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat 2	Dapat membuka identitas obyek pemeriksaan/ penanganan pengadilan	Melindungi identitas obyek pemeriksaan/ penanganan pengadilan	Selama masih berlaku/diperlukan
---	---	--	---	---------------------------------

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SINGU PINTU KABUPATEN BADUNG

  
Drs. *Agus Aryawana*  
AGUS ARYAWANA, S.T., M.T.  
PENBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19720828 199803 1 018

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1,	Dr. Ir. I Made Agus Aryawan S.T. MT	Kepala Dinas	DPMP/TSP. Kab. Badung	
2,	Ir. Ida Bagus Amanta Wijaya, M.M.	Sekretaris Dinas	DPMP/TSP. Kab. Badung	
5,	I Gusti Bagus Diana Putra, SE, M.Si	Jf. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	DPMP/TSP. Kab. Badung	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG  
KABUPATEN BADUNG  
SEKRETARIS RELAKSANA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BADUNG  
NIP. 19720828 199803 1 018

Dr. I Made Agus Aryawan, S.T. MT  
Pembina Muda

  
I Made Agus Aryawan